BAB II
KAJIAN TEORI

A. Teori Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata demos, yang artinya rakyat dan cratien yang artinya memerintah. Jadi system pemerintahan yang demokratis sebagimana dikutif dari buku Miftah Thohah adalah

> "System yang meletakkan kedaulatan dan kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi merupakan asas yang dipergunakan dalam kehidupan ketata Negaraan yang berasal dari zaman Yunani, yang penegertiannya banyak di bahas di dalam kalangan ilmu politik dan keNegaraan serta di dalam kalangan politik praktis."[22]

Pernyataan tersebut menurut Ade Kosasih sebagaimana dikutif dari buku hubungan kewenangan antara DPD dan DPR dalam System Parlemen Bicameral

> "Tidak tepat, sebab Demokrasi pernah juga terdapat di luar lapangan ketataNegaraan mendahului Demokrasi sebagai bentuk ketataNegaraan dan sampai saat ini masih ada yaitu dalam dunia organisasi yang merdeka, dengan kata lain demokrasi adalah suatu bentuk pimpinan kolektivitas yang berpemerintahan sendiri, dalam hal mana sebagian angota-angotanya turut ambil bagian dalam pemerintahan, sehingga jika demokrasi dikaitkan pemahamannya dengan kedaulatan rakyat, maka system pemerintahan harus dilakukan oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat." Hal ini senada dengan pendapat hans kelsen dalam C.S.T. Kansil yang menyatakan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat.[23]

---

[22] Miftah Thohah,"*Birokrasi & Politik Di Indonesia*",(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003),h. 99

[23] Kosasih Ade Dan Imam Mahdi,"*Hubungan Kewenangan Antara DPD Dan DPR Dalam System Parlemen Bikameral*",(Bengkulu:Vanda,2016), h. 13-14

Henri B. Manyo sebagaimana dikutip dari Miriam Budiarjo dalam buku dasar-dasar ilmu politik memberi definisi mengenai demokratisasi yaitu:

> "sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara evektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminya kebebasan politik".[24]

Dalam rangka pelaksanaan demokrasi tersebut harus didasari oleh nilai-nilai sebagai berikut :[25]

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga;
2. Menjamin tersenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah;
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur;
4. Membatasi kekerasaan sampai minim;
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman;
6. Menjamin tegaknya keadilan;

Nilai-nilai demokrasi tersebut perlu diselenggarakan oleh beberapa lembaga sebagai berikut:[26]

1. Pemerintah yang bertanggung jawab;
2. Adanya dewan perwakilan rakyat;
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik;
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat; dan
5. System peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

---

[24] Miriam Budiarjo,"*Dasar-Dasar Ilmu Politik*",(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2002), h. 61

[25] Miriam Budiarjo,"*Dasar-Dasar Ilmu Politik*",.....,h. 62-63

[26] Kosasih Ade Dan Imam Mahdi,"*Hubungan Kewenangan Antara DPD Dan DPR Dalam System Parlemen Bikameral*",(Bengkulu:Vanda,2016), h. 16

Dalam proses penerapan nilai-nilai dasar demokrasi dikemukakan prinsip-prinsip demokrasi.[27]

Sedangkan menurut Robert A. Dahl dalam Taufiqurrohman ada enam lembaga yang melaksanakan nilai-nilai demokrasi tersebut yaitu:[28]

1. Para pejabat yang dipilih;
2. Pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala;
3. Kebebasan berpendapat;
4. Sumber informasi alternatif;
5. Otonomi asosional; dan
6. Hak kewargaNegaraan yang inklusif.

Pada dasarnya teori "kedaulatan rakyat" berlaku untuk semua Negara modern dewasa ini walaupun model demokrasinya tidak sama satu dengan yang lainnya. Adapun unsur-unsur demokrasi menurut Affan Gaffar dalam Juanda yaitu sebagai berikut:[29]

1. Penyelenggaraan kekuasaan dari rakyat;
2. Kekuasaan diselenggarakan dengan tanggung jawab;
3. Diwujudkan secara langsung ataupun tidak langsung;
4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok lainnya;
5. Adanya proses Pemilu; dan
6. Adanya kebebasan sebagai HAM.

Sementara itu Sigmund Neumann dalam Juanda, membagi sistem demokrasi menjadi 6 (enam) unsur pokok yaitu:[30]

1. Kedaulatan nasional di tangan rakyat;
2. Memilih alternatif dengan bebas;

---

[27] Miriam Budiarjo,"*Dasar-Dasar Ilmu Politik*",(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2002), h. 63

[28] Ade Kosasih, Imam Mahdi, *Hubungan Kewengan*…, h 17

[29] Ade Kosasih, Imam Mahdi, *Hubungan Kewengan*…, h 17

[30] Ade Kosasih, Imam Mahdi, *Hubungan Kewengan*…, h 17

3. Kepemimpinan yang dipilih secara demokratis;
4. Rule of law;
5. Adanya partai-partai politik; dan
6. Kemajemukan.

Ditinjau dari syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan demokratis yang berdasarkan atas hukum (*rule of law*) ialah:[31]

1. Perlindungan konstitusionil, dalam arti bahwa konstitusi, selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan juga cara prosedural untuk memperoleh perlindungan hak-hak yang dijamin;
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3. Pemilihan umum yang bebas;
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
5. Kebebasan untuk berserikat / berorganisasi, dan beroposisi; dan
6. Pendidikan kewargaNegaraan.

Sementara itu Austin Ranny dalam Miftah Thohah berpendapat bahwa syarat-syarat demokrasi adalah:

1. Kedaulatan rakyat (*popular souvereignity*);
2. Kesamaan politik (*political equality*);
3. Konsultasi atau dialog dengan rakyat (*popular consultation*);
4. Berdasarkan aturan suara mayoritas.

Secara rinci Amien Rais dalam Ismani, UP menawarkan kriteria demokrasi sebagai berikut:[32]

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan,
2. Persamaan di depan hukum,
3. Distribusi pendapatan secara adil,
4. Kesempatan pendidikan yang sama,

---

[31] Ade Kosasih, Imam Mahdi, *Hubungan Kewengan*…, h 18
[32] Ade Kosasih, Imam Mahdi, *Hubungan Kewengan*…, h 19

5. Empat macam kebebasan; meliputi kebebasan berbicara, pers, berkumpul, dan beragam,
6. Ketersediaan dan keterbukaan informasi,
7. Mengindahkan fatsoen (tata krama),
8. Kebebasan Individu,
9. Semangat kerjasama, dan
10. Hak untuk protes.

Menurut Juanda yang menyimpulkan unsur dan syarat pokok demokrasi yaitu:[33]

1. Kedaulatan di tangan rakyat;
2. Adanya mekanisme Pemilu yang fair;
3. Adanya partai politik yang kompetitif;
4. Adanya rotasi kekuasaan yang teratur dan terbatas;
5. Adanya lembaga legislatif sebagai lembaga kontrol lembaga lain;
6. Adanya kebebasan warga Negara dalam semua aspek kehidupan;
7. Berfungsinya lembaga penegak hukum yang netral dan non diskriminatif,
8. Berfungsinya pers sebagai kontrol Negara;
9. Adanya ruang gerak masyarakat untuk mengontrol, lembaga Negara; dan
10. Adanya pertanggungjawaban kepada rakyat.

Di Indonesia ketika era orde baru, demokrasi harus berhadap-hadapan dengan tekanan politik yang didominasi oleh pemerintah. Tatkala rezim orde baru mengalami kehancuran dan berakhir, sebuah semangat dan cita-cita demokrasi yang selama ini dipendam oleh rakyat Indonesia mulai tereksplorasi oleh Kaum reformis yang dipelopori oleh mahasiswa. Perubahan struktural dan fundamental di segala bidang mulai ditata kembali. Demokrasi formal prosedural

[33] Ade Kosasih, Imam Mahdi, *Hubungan Kewengan…*, h 19

yang selama ini dilakukan tidak lagi relevan dengan tuntutan zaman, karena tidak memunculkan nilai-nilai substansial demokrasi ideal.[34]

Urgensi reformasi lembaga perwakilan sebagai manifestasi kedaulatan rakyat menuju demokratisasi adalah suatu keharusan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembenahan lembaga perwakilan sebagai pintu utama masuknya aspirasi rakyat Indonesia. Sebagaimana syarat-syarat dan unsur-unsur demokrasi tersebut Di Atas harus tercermin dalam proses pembentukan kebijakan yaitu peraturan perundang-undangan oleh legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat, dalam hal ini adalah DPRD.[35]

B. Teori Kepatuhan Hukum

Teori kepatuhan hukum mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan individu atau lembaga terhadap peraturan hukum yang ada. Dalam konteks pejabat TUN, teori ini digunakan untuk menganalisis mengapa beberapa pejabat tidak melaksanakan putusan PTUN dengan tepat waktu atau bahkan menolak untuk mematuhinya. Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum dapat berupa kesadaran hukum, mekanisme pengawasan, serta tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum. Penelitian ini berfokus pada hambatan-hambatan yang dihadapi pejabat TUN dalam menjalankan putusan PTUN dan bagaimana hal ini mempengaruhi integritas dan kredibilitas sistem hukum administrasi Negara. Dengan menggunakan teori ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi guna meningkatkan tingkat kepatuhan

[34] Ade Kosasih, Imam Mahdi, *Hubungan Kewengan*…, h 20
[35] Ade Kosasih, Imam Mahdi, *Hubungan Kewengan*…, h 21

pejabat TUN dalam melaksanakan putusan PTUN secara lebih efektif.[36]

Kepatuhan hukum merupakan suatu konsep yang menggambarkan sejauh mana individu atau kelompok dalam suatu masyarakat mematuhi norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh sistem hukum yang berlaku. Kepatuhan ini mencerminkan efektivitas hukum dalam mengatur tingkah laku masyarakat dan mencegah terjadinya pelanggaran. Menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan hukum dapat diukur melalui tiga aspek utama, yaitu kesadaran hukum, pemahaman hukum, dan sikap terhadap hukum.[37]

Dalam kajian sosiologi hukum, kepatuhan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Max Weber menjelaskan bahwa kepatuhan hukum tidak hanya bersumber dari ancaman sanksi, tetapi juga dari legitimasi hukum itu sendiri. Menurutnya, hukum yang memiliki legitimasi kuat akan lebih ditaati oleh masyarakat dibandingkan hukum yang hanya mengandalkan pemaksaan.[38] Menurut Lawrence M. Friedman, kepatuhan hukum dalam suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.[39]

Struktur hukum merujuk pada institusi dan aparat penegak hukum, substansi hukum berkaitan dengan peraturan yang dibuat, sementara budaya hukum mencerminkan nilai

---

[36] Soerjono Soekanto, *Teori Kepatuhan Hukum: Suatu Kajian Mengenai Kepatuhan terhadap Aturan Hukum dalam Masyarakat,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019)

[37] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), h. 6

[38] Max Weber, *Ekonomi dan Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 312

[39] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 15

dan sikap masyarakat terhadap hukum. Kepatuhan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu kepatuhan murni, kepatuhan instrumental, dan kepatuhan normatif. Kepatuhan murni terjadi ketika individu menaati hukum karena merasa bahwa hukum tersebut adalah kewajiban moral. Kepatuhan instrumental terjadi ketika seseorang menaati hukum demi menghindari sanksi. Sementara itu, kepatuhan normatif terjadi ketika individu mematuhi hukum karena merasa bahwa hukum tersebut adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.[40]

Menurut Emile Durkheim, tingkat kepatuhan hukum dalam suatu masyarakat sangat bergantung pada solidaritas sosial yang ada. Dalam masyarakat dengan solidaritas mekanik, kepatuhan hukum cenderung lebih tinggi karena adanya keseragaman nilai dan norma. Sementara itu, dalam masyarakat dengan solidaritas organik, kepatuhan hukum lebih dipengaruhi oleh sistem hukum yang kompleks dan spesialisasi peran dalam masyarakat.[41] Selain faktor internal, kepatuhan hukum juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti efektivitas penegakan hukum dan kualitas pelayanan hukum. Robert K. Merton dalam teori anomianya menjelaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap hukum sering kali terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan antara tujuan sosial yang diharapkan dan sarana yang tersedia untuk mencapainya.[42]

Penegakan hukum yang efektif sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat. Jika hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif, maka masyarakat cenderung lebih patuh. Sebaliknya, jika hukum

---

[40] Tom R. Tyler, *Mengapa Orang Taat Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), h. 28

[41] Emile Durkheim, *Pembagian Kerja dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2019), h. 45

[42] Robert K. Merton, *Struktur Sosial dan Anomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 62.

tidak ditegakkan secara konsisten, maka tingkat kepatuhan akan menurun karena masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum.[43] Di Indonesia, tingkat kepatuhan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal ketimpangan penegakan hukum dan budaya hukum yang masih berkembang. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat yang masih menganggap hukum sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai instrumen keadilan.[44]

Strategi untuk meningkatkan kepatuhan hukum mencakup pendekatan represif dan preventif. Pendekatan represif dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, sementara pendekatan preventif dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan hukum dan sosialisasi.[45] Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Hanya dengan sistem hukum yang kuat dan didukung oleh budaya hukum yang positif, suatu Negara dapat mencapai stabilitas sosial dan keadilan yang diharapkan.[46]

C. Teori Pemerintahan Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

Menurut G.S Diponolo dalam bukunya "*Ilmu Negara*" menuliskan dua pengertian pemrintah yaitu, dalam arti luas:

---

[43] Philip Selznick, *Hukum, Masyarakat, dan Keadilan Industri*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 79

[44] Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: Kompas, 2009), h.33

[45] John Rawls, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 210

[46] Richard A. Posner, Analisis Ekonomi atas Hukum, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 50

pemerintah adalah keseluruhan dan badan pengurus Negara dan segala, segala bagiannya, dan segala pejabatnya yang menjalankan tugas Negara dari pusatke pelosok-pelosok daerah, sedangkan dalam arti sempit: Perintah adalah suatu badan pimpinan yang terdiri atas seorang atau beberapa orang yang mempunyai peran pimpinan dan menentukan dalam pelaksanaan tugas Negara.[47]

Menurut mashuri macahab,[48] apabilah membicarakan Desa di Indonesia maka sekurang- kurangnya kan menimbulkan tiga macam:

1) Secara sosiologis
2) Secara ekonomi
3) Secara politik.[49]

Desa, atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengolah dirinya sendiri. Ini lah yang disebutkan dengan *self-gooverning community*. Sebutan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, baru dikenal pada masa colonial Belanda.[50]

Menurut Imam Mahdi, bahwasanya Desa adalah kesatuan masyarakat yang terendah diberbagai daerah yang mempunyai corak tersendiri dalam sistem pemerintahan, beliau juga menegaskan bahwa Desa merupakan sistem

---

[47] G.S Diponolo, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1975), h 94

[48] Mashuri Mashab, *politik pemerintahan Desa di Indonesia*, (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2013), h 1-2

[49] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa, (*Malang: Setra Pess, 2015), h 33

[50] Sotardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1981), h 15

pemerintahan asli Indonesia bukan warisan dari penjajah Belanda.[51]

Dikatan bahwa pemrintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan masyarakat Desa/Keluruhan dan keberhasilan pembangunan Nasional. Selain itu pemerintahan Desa adalah badan yang melakukan kekuasaan memerintah dalam rangka menyelenggarakan kesejahtraan masyarakat yang berada Di Bawah Camat atau Desa. [52]

Menurut Rudy Soehardjo, Pemerintah Desa adalah itu terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut nama lain dan Perangkat Desa.[53] Sedangkan pendapat Rozali Abdullah juga sama dengan kutipan Di Atas bahwa pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa.[54] Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal juuga menegaskan bahwa. "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa".[55] Pemerintah Desa menurut sumber Saparin yang nama telah dikutip dalam skripsi Suhana dalam bukunya " Tata Pemerintahan dan Administrasi Negara" menyatakan bahwa: "Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakakt Desa. Pemerintah Desa diselenggarakan Di Bawah pimpinan seorang Kepala Desa beserta para pembantunya (perangkat Desa), mewakili

---

[51] Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h 186

[52] http://dhenov.blogspot.com/2007/12/pemerintahan-Desa.html

[53] Rudy Soehardjo, *Tugas DPRD*,… h 54

[54] Rozali Abdullah, *Pelaksana Otonomi luas dengan pemilihan Kepala Daerah secara langsung*, (Jakarta: Persada 2007), h 168

[55] Tim Visi Yustisia,*Undang-undang*,… h 43

masyarakat Desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan".[56]

Pemerintah Desa mempunyai hak dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan rumah tangganya sendiri, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa.
b. Menyelengarakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengatrurannya kepada Desa, yakni urusan Pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
c. Tugas pembantuan dari Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
d. Serta urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada Desa.[57]

Pemerintah Desa ssesuai dengan Udang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 18 yang menegaskan bahwa:

> Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa.[58]

a. Kepala Desa

Menurut Bambang Trisantono, Kepala Desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan; antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai

---

[56] Suhana, *pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah*, Skripsi Universitas Maritem Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Tanjung pinang Tahun 2014, h 6-7

[57] http://.wikipedia.org/wiki/Desa

[58] Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

kewenangan Desa seperti pembuatan praturan Desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Uhasa Milik Desa, dan kerja sama antar Desa, urusan pembangunan antara lain; pemberdayaan masyarakat dalam penyedian sarana prasarana, fasilitas umum Desa, seperti jalan Desa, jembatan Desa, irigasi Desa, pasar Desa, urusan kemasyarakatn yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.[59]

Menurut J. Mario Kepala Desa adalah Kepala pemerintahan Desa melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyrakatn Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan Desa,dan memberdayakan masyarakat Desa. Dalam tugasnya Kepala Desa berwenang.[60]

b. Perangkat Desa

Menurut J. Mario Perangkat Desa atas Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis, Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa di angkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Selain melaksanakan tugas wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.[31]

---

[59] Bambang Trisantono Soemantri, *Sosiologi masyarakat kata dan Desa,* (Surabaya: Usaha Nasional,1998), h. 169-172

[60] J. Mario Monterio, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintah Daerah,* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2015), h. 127

Menurut M. Cholil Masyur fungsi Perangkat Desa adalah seabagai berikut: [32]

1) Fungsi merencanakan
2) Fungsi mengorganisasi
3) Funngsi penggerak para pegawai serta alat-alat yang ada
4) Fungsi mengontrol

Perangkat Desa yang mempunyai fungsi tersebut Di Atas hendaknya bisa menerapkan fungsi tersebut dengan bijaksana serta memperhatikan kondisi masyarakat dibawah mereka.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 48 yang menegaskan bahwa:

Perangkat Desa terdiri atas:

1) Sekretaris Desa
2) Pelaksana kewilayaan dan
3) Pelaksana teknis.[61]

2. Fungsi Pemerintah

Menurut kamus Hukum Indonesia fungsi yang dimaksud adalah "funsi besturr" yang artinya adalah suatu fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan.[62] Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.[63] Hal tersebut sependapat dengan Jhon Lock sebagaimana telah dikutip oleh Imam Mahdi dalam bukunya yang berjudul "Hukum Tata

---

[61] Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

[62] Pranata,kamus Besar Bahasa Indonesia,http//:www.KBBI.web.id/fungsi

[63] Wikepedia Bahasa Indonesia, Pengertian fungsi,http//id.kikipedia.org/wiki/fungsi

Negara Indonesia bahwa "fungsi bestuur" identik denga fungsi pemerintahan atau eksekutif maka fungsi merupakan aktivitas atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang mempunyai jabatan atau kekuasaan di dalam suatu pemerintahan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kedudukannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Mahdi bahwasanya fungsi kekuasaan digunakan untuk menyelenggarakan Negara atau Pemerintahan.[64] Menurut Ahmad Sukardja bahwasannya fungsi Pemerintah adalah memerintah, berarti Pemerintah menjalankan tugas Pemerintahan.

3. Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Ni'matul Huda BPD atau dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi Pemerintah yanng anggotanya yang merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan.

Keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Beliua juga mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai 3 fungsi yaitu: membahas dan menyepakati Rancangan Praturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.[65]

Menurut Rozali Abdullah BPD adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi menetapkan Praturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.[66]

---

[64] Imam Mahdi, Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 119

[65] Rozali Abdullah, *Pelaksana Otonomi luas dengan pemilihan Kepala Daerah secara langsung*, (Jakarta:persada 2007), h. 170

[66] Rozali Abdullah, *Pelaksana Otonomi*,… h. 171

Sedangkan pendapat Rudy Soehardjo, menegaskan bahwasanya BPD dan Kepala Desa merupakan Pemerintah Desa. Hal itu sesuai dengan pengertian BPD menurut Kamus Hukum Indonesia menerangkan BPD adalah suatu lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi:

> Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan seacara demokratis.

Sesuai dengan kutipan diatas bahwasanya Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu unsur Pemerintahan Desa yang merupakan perwakilan dari penduduk Desa yang berarti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga merupakan lembaga legeslatif didalam Pemerintahan Desa. BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam Pemerintahan Desa yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Sehingga BPD menjadi tumpuan dan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, khususnya bagi kesejahtraan dan pembangunan Desa itu sendiri.

D. Teori Siyasah Syar'iyyah

1. Pengertian *Siyasah Syar'iyyah*

Secara etimologi *siyasah Syar'iyyah* berasal dari kata *Syara'a* yang berarti sesuatu yang bersifat *Syar'i* atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *Syar'i*. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu

tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.[67]

Dari definisi *siyasah* yang dikemukakan Ibnu 'Aqail Di Atas mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan *siyasah* itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukan bahwa *siyasah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan.

Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari *siyasah* yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, *siyasah* itu dalam wilayah *ijtihadi*, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan Imam Kaum muslimin. Sebagai wilayah *ijtihadi* maka dalam *siyasah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *maslaha mursalah*. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyasah Syar'i*yyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.[68]

Adapun *Siyasah Syar'iyyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan Negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang

---

[67] Wahbah zuhaily, *Ushul Fiqh, kuliyat da'wah al Islami*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama,1997), h. 89

[68] A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 29

kekuasaan Negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.[69]

Dari asal usul kata *siyasah* dapat diambil dua pengertian. Pertama, *siyasah* dalam makna negatif yaitu menggerogoti sesuatu. Seperti ulat atau ngengat yang menggerogoti pohon dan kutu busuk yang menggerogoti kulit dan bulu domba sehingga pelakunya disebut sûs. Kedua, *siyasah* dalam pengertian positif yaitu menuntun, mengendalikan, memimpin, mengelola dan merekayasa sesuatu untuk kemaslahatan.

Adapun pengertian *siyasah* dalam terminologi para fuqaha, dapat terbaca di antaranya pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu 'Aqil dalam kitab Al Funûn yang menyatakan, *Siyasah* adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapannya dari rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.[70]

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi *Siyasah Syar'iyyah* itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam *siyasah* adalah: (1) dalil-dalil kully dari al-Qur'an maupun al-Hadits (2) maqâshid syari'ah (3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.[71] Dari beberapa definisi Di Atas, esensi dari *Siyasah Syar'iyyah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara'

---

[69] Syekh Abdul, Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993), h. 123

[70] Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 158

[71] Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*,… h. 158

bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja.

Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.[72]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya *siyasah Syar'iyyah* merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan Di Dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).[73] Tujuan utama *siyasah Syar'iyyah* adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan Negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap Negara.

2. Obyek Dan Metode *Siyasah Syar'iyyah*

Dengan *siyasah Syar'iyyah*, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan Undang-Undang. Secara terperinci Imam al Mawardi menyebutkan diantara yang termasuk kedalam *Ahkamus Sulthaniyah* (hukum kekuasaan) atau

---

[72] Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*,… h. 158
[73] Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*,… h. 159

kewenangan *siyasah Syar'iyyah* sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang, yaitu:

a. *Aqdul Imamah* atau kaharusan dan tata cara kepemimpinan dalam Islam yang mengacu kepada syura.
b. *Taqlidu al-Wizarah* atau pengangkatan pejabat menteri yang mengandung dua pola. Yaitu *wizarah tafwidhiyyah* dan *wizarah tanfidziyysah.*
c. *Taqlid al-imârah 'ala al- bilâd*, pengangkatan pejabat Negara seperti gubernur, wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya.
d. *Taqlid al-imârat 'ala al-jihâd,* mengangkat para pejabat militer, panglima perang dan sebagainya.
e. *Wilayah 'ala hurûbi al- mashâlih,* yaitu kewenangan untuk memerangi para pemberontak atau *ahl al- riddah.*
f. *Wilayatu al-qadha*, kewenangan dalam menetapkan para pemimpin pengadilan, para qadhi, hakim dan sebagainya.
g. *Wilayatu al-madhalim,* kewenangan memutuskan persengketaan di antara rakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu.
h. *Wilayatun niqabah,* kewenangan menyensus penduduk, mendata dan mencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya.
i. *Wilayah 'ala imamati ash-shalawat,* kewenangan mengimami shalat baik secara langsung atau mengangkat petugas tertentu.
j. *Wilayah 'ala al-hajj,* kewenangan dan tanggungjawab dalam pelayanan penyelenggaraan keberangkatan haji dan dalam memimpin pelaksanaannya.
k. *Wilayah 'ala al-shadaqat*, kewenangan mengelola pelakasanaan zakat, infaq dan shadaqat masyarakat dari

mulai penugasan 'amilin, pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya.

l. *Wilayah 'ala al-fai wal gahnimah*, kewenangan pengelolaan dan pendistribusian rampasan perang.
m. *Wilayah 'ala al-wadh'I al-jizyah wal kharaj*, kewenangan menentapkan pungutan pajak jiwa dari Kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang komoditi.
n. *Fima takhtalifu al-ahkamuhu minal bilad*, kewenangan menetapkan setatus suatu wilayah dari kekuasaannya.
o. *Ihya'u al-mawat wa ikhraju al-miyah*, kewenangan memberikan izin dalam pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian mata air.
p. *Wilayah Fil himâ wal arfâq*, kewenangan mengatur dan menentukan batas wilayah tertentu sebagai milik Negara, atau wilayah konservasi alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya.
q. *Wilayah Fi ahkami al- iqtha'*, kewenangan memberikan satu bidang tanah atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok rakyatnya.
r. *Wilayah fi wadh'i dîwân*, kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para petugas penjaga kemanan Negara (tentara), serta para karyawan.
s. *Wilayah fi ahkami al- jarâim*, kewenangan dalam menetapkan hukuman hudu dan ta'zir bagi para pelaku kemaksiatan, tindakan pelanggaran dan kejahatan seperti peminum khamer, pejudi, pezina, pencuri, penganiyaan dan pembunuhan.
t. *Wilayah fi ahkami al-hisbah,* kewenangan dalam menetapkan lembaga pengawasan.

Ulama yang lain, seperti Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa masalah yang masuk dalam kewenangan *siyasah Syar'iyyah*. Beliau mendasarkan teori

siyasah Syar'iyyah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al Nisa ayat 58 dan 59:

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأۡمُرُكُمۡ اَنۡ تُؤَدُّوا الۡاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهۡلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمۡتُمۡ بَيۡنَ النَّاسِ اَنۡ تَحۡكُمُوۡا
بِالۡعَدۡلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمۡ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيۡعًا ۢ بَصِيۡرًا يٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡٓا
اَطِيۡعُوا اللّٰهَ وَاَطِيۡعُوا الرَّسُوۡلَ وَاُولِى الۡاَمۡرِ مِنۡكُمۡ ۚ فَاِنۡ تَنَازَعۡتُمۡ فِىۡ شَىۡءٍ فَرُدُّوۡهُ اِلَى
اللّٰهِ وَالرَّسُوۡلِ اِنۡ كُنۡتُمۡ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيۡرٌ وَّاَحۡسَنُ تَاۡوِيۡلًا ۧ

> Artinya: 58.Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dimana kedua ayat tersebut menurut beliau adalah landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Secara garis besarnya, berdasar ayat pertama (Al Nisaa 58), kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedang kewajiban rakyat adalah taat

kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya (ayat Al Nisaa yang ke 59).

Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih orang-orang yang ahli, jujur dan amanah, pembentukan departemen yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas Negara, mengelola uang rakyat dan uang Negara dari zakat, infaq, shadaqah, *fai* dan *ghanimah* serta segala perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan.

Sedang *siyasah Syar'iyyah* dalam bidang penegakan hukum yang adil memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk pengadilan, mengangkat *qadhi* dan hakim, melaksalanakan hukuman *hudud* dan *ta'zir* terhadap pelanggaran dan kejahatan seperti pembunuhan, penganiyaan, perzinaan, pencurian, peminum khamer, dan sebaginya serta melaksanakan musyawarah dalam perkara-perkara yang harus dimusyawarahkan.[74]

Sementara itu, Ibnu Qayyim memperluas pembahasan *Siyasah Syar'iyyah* dalam penegakan hukum yang tidak terdapat nash atau dalilnya secara langsung dari al-Qur'an maupun Hadits. Maka beliau menguraikan panjang lebar masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum acara dan pengadilan. Beliau membawakan berbagai pembahasan yang merupakan contoh kasus penetapan hukum dengan pendekatan *siyasah Syar'iyyah.* Diantaranya adalah tentang penetapan hukum yang pembuktiannya berdasarkan *firasat* (ketajaman naluri dan mata batin hakim), *amarat* (tanda-tanda atau ciri-ciri yang kuat), dan *qarâin* (indikasi-indikasi yang tersembunyi). Demikian juga beliau membahas tentang menetapkan hukum berdasarkan *al-Qurah* atau dengan cara mengundi,

[74] Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*,… h. 163

saksi orang kafir, saksi wanita, memaksa terdakwa supaya mahu mengakui perbuatannya, dan sebagainya.[75]

Diantara argumen yang mendasari adanya kebijan politik syariat adalah apa yang telah dikemukankan di muka bahwa inti dari syariat Islam adalah menegakan keadilan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Maka walaupun secara tekstual tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi jika sudah nyata ada keadilan dan kemaslahatan maka disitulah hukum Allah berada dan tidaklah mungkin bertentangan dengan syariat.

Di Samping itu ada bukti historis bahwa keputusan-keputusan hukum yang dilaksanakan pada masa Khulafaur Rasyidin yang mengindikasikan sebagai kebijakan *siyasah* dalam bidang hukum. Di antara contoh-contoh tersebut adalah: Pertama, tindakan Ustman membakar catatan-catatan wahyu yang dimiliki para sahabat secara perorangan untuk disatukan dalam mushaf Imam. Kebijakan ini sama sekali tidak mendapat dalil dari teks Al-Qur'an maupun Hadits Nabi, tetapi kebijakan politik Utsman untuk kemaslahatan umat dan persetujuan sebagian besar dari sahabat yang lain menunjukan keabsahan keputusan tersebut. Kedua, keputusan Ali menghukum bakar Kaum zindik untuk menimbulkan efek jera atas tindakan yang dianggap kejahatan luar biasa. Padahal Rasulullah sendiri membenci menghukum dengan cara membakar.

Ketiga, keputusan Khalifah Umar untuk tidak menghukum potong tangan pencuri yang miskin di masa krisis, tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf dari kalangan musyrik, dan menetapkan jatuh talak tiga dalam satu majlis. Keempat, tindakan Abu Bakar yang memutuskan memerangi para pembangkang zakat padahal

[75] Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*,… h. 166

mereka masih sebagai muslim yang bersyahadat dan menjalankan kewajiban shalat Hasbi As Shiddieqy, sebagaimana dikutif oleh A.Djazuli, merangkum objek atau wilayah cakupan *siyasah Syar'iyyah* itu kepada delapan bidang, yaitu: (1) *siyasah dusturiyah Syar'iyyah*; (2) *siyasah tasyri'iyah Syar'iyyah*; (3) *siyasah qadhaiyah Syar'iyyah*; (4) *siyasah maliyah Syar'iyyah*; (5) *siyasah idariyah Syar'iyyah;* (6) *siyasah dauliyah*; (7) *siyasah tanfiziyah syra'iyah*; (8) *siyasah harbiyah Syar'iyyah*.[76] Sedangkan dalam kurikulum Fakultas Syariah cakupan kajian Fiqih *siyasah* diringkas menjadi empat bidang yaitu Fiqh *Dustury*, Fiqh *Maly*, Fiqh *Dauly*, dan Fiqh *Harby*.

Adapun pendekatan kajian dan penerapan *Siyasah Syar'iyyah* menggunakan metode *Qiyas,* al *Maslahatul Mursalah*, *Saddud Dzari'ah* dan *Fathud Dzari'ah*, *Al-'Adah*, *Al Istihsan*, dan kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*.

3. *Kehujjahan Siyasah Syar'iyyah*

Siyasah Syar'iyyah merupakan suatu ilmu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan Negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan Negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Tujuan utama yang hendak dicapai ilmu *Siyasah* menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan Negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia disegala zaman dan disetiap Negara.

Objek pembahasan *siyasah Syar'iyyah* adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subjek hukum yang

[76] A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah*,… h. 30

berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan Negara yang diatur berdasar ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nas syariat yang bersifat universal. Atau objek kajian fiqih *siyasah* adalah berbagai peraturan dan perundangan dan Undang-Undang yang dibutuhkan untuk mengatur Negara sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya.

Dari definisi *siyasah* yang dikemukakan di atas mengandung beberapa pengertian. *Pertama*, bahwa tindakan atau kebijakan *siyasah* itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukan bahwa *siyasah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. *Kedua,* kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari *siyasah* yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, *siyasah* itu dalam wilayah *ijtihady*. Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan Imam Kaum muslimin. Sebagai wilayah *ijtihadi* maka dalam *siyasah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *masalahat mursalah*. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyasah Syar'iyyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.[77]

---

[77] Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh, Dar al-Fikr Al-Islamiy*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta), h. 135

Jadi esensi dari *siyasah Syar'iyyah* adalah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam *siyasah* adalah: (1) dalil-dalil kully, dari al-Qur'an maupun al-Hadits; (2) *maqâshid syari'ah*; (3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU